

adffummi
ace untuk tiuji
07/03/2025

**FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN DALAM PERNIKAHAN
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI**



Oleh
Muhammad Arif Rahman Hakim
NIM: 21421009

SKRIPSI

Diajukan kepada Program studi Ahwal Al-Syaksiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2025

**FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN DALAM PERNIKAHAN
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI**



Oleh
Muhammad Arif Rahman Hakim
NIM: 21421009

Pembimbing:
Dr. Drs. Asmuni, MA.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program studi Ahwal Al-Syaksiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ARIF RAHMAN HAKIM

NIM : 21421009

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **Faktor-Faktor Perceraian dalam Pernikahan Dispensasi
Kawin di Pengadilan Agama Wonosari**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 24 Februari 2025



Muhammad Arif Rahman Hakim

NOTA DINAS

Yogyakarta, 24 February 2025

25 Sya'ban 1446 H

Hal : **Skripsi**

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Bedasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan nomor surat: 1635/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 tugas kami sebagai pembimbing Skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Arif Rahman Hakim

NIM : 21421009

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Tahun Akademik : **2024/2025**

Judul Skripsi : **Faktor-Faktor Perceraian dalam Pernikahan
Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonosari**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Asmuni, MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Skripsi berjudul : **Faktor-Faktor Perceraian dalam Pernikahan
Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonosari**
Ditulis oleh : Muhammad Arif Rahman Hakim
N I M : 21421009
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Drs. Asmuni, MA.

HALAMAN MOTTO

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا
وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝﴾ (البقرة/286)

Terjemah Kemenag 2019

*“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”*¹

¹ QS. Al-Baqarah ayat 286

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN DALAM PERNIKAHAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI

MUHAMMAD ARIF RAHMAN HAKIM

21421009

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permohonan dispensasi kawin di Indonesia, dengan fokus pada data yang dikumpulkan selama tahun 2024. Melalui analisis terhadap 103 permohonan dispensasi, ditemukan bahwa kehamilan di luar nikah menjadi penyebab utama, mencakup 62,1% dari total permohonan. Selain itu, faktor lain seperti kekhawatiran untuk menghindari dosa, hubungan bebas, dan status kelahiran juga berkontribusi terhadap tingginya angka permohonan. Penelitian ini menunjukkan bahwa stigma sosial dan norma budaya yang kuat mempengaruhi keputusan pasangan muda untuk menikah, meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pembentukan kebijakan hukum perkawinan yang lebih responsif dan humanis, serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan praktik, serta menekankan pentingnya edukasi kesehatan reproduksi dan dukungan sosial yang lebih baik bagi remaja dan pasangan muda untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.

Kata kunci: Faktor-faktor, Pernikahan, Perceraian, Dispensasi Kawin

ABSTRACT

FACTORS OF DIVORCE IN MARRIAGE DISPENSATION IN WONOSARI RELIGIOUS COURT

MUHAMMAD ARIF RAHMAN HAKIM

21421009

This study aims to analyze the factors determining marriage dispensation application in Indonesia with a focus on data collected during 2024. Through an analysis of 103 dispensation applications, it was found that pregnancy out of wedlock became the main factor, accounting for 62.1% of the total applications. In addition, other factors such as concerns to avoid sin, free intercourse, and birth status also contributed to the high number of applications. This study showed that strong social stigma and cultural norms have influenced young couples' decisions to marry, even not in ideal conditions. This study is expected to provide valuable insights for the formation of more responsive and humanistic marriage law policies, as well as increasing awareness of social responsibility and practice, and emphasizing the importance of reproductive health education and better social support for adolescents and young couples to prevent any unwanted pregnancies.

Keywords: Factors, Marriage, Divorce, Marriage Dispensation.

March 11, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَاحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, rahmat, dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillah alla kulli hal, setelah menjalani beberapa proses, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik yang berjudul “Faktor-Faktor Perceraian dalam Pernikahan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonosari”. Namun tentunya penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan karena keterbatasan penulis sendiri.

Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkanlah kami untuk menghaturkan ungkapan terimakasih yang paling dalam kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikan skripsi ini. Ungkapan rasa terima kasih ini kami persembahkan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Krismono, S.H,I, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku pembimbing skripsi terbaik yang sudah bersedia meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, serta ilmu dan saran.
6. Seluruh pimpinan dan staf pelaksanaan di Pengadilan Agama Wonosari yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Teruntuk kedua orang tua saya yaitu Ayah saya Mulyadi S.Ag dan Ibu saya Masnaini, serta adik saya Aisyah Rahmadini yang tanpa henti selalu mendoakan saya dan memberikan dukungan serta motivasi kepada saya.
8. Teruntuk teman dekat saya M. Rofiqi, M. Syauki, Nabila Azrillya N F, Talitha Luthfia E, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) angkatan 2021.

Semoga segala bantuan dan doa mereka mendapat pahala jariyah dari Allah SWT. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa kemampuan mereka terbatas, terlepas dari berbagai kesalahan yang mereka buat. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membantu memperbaiki skripsi ini, sehingga memberikan manfaat dan dampak positif bagi khalayak umum.

Yogyakarta, 24 Februari 2025

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'A' and 'R' with a large loop and a horizontal stroke extending to the right.

Muhammad Arif Rahman Hakim

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	II
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	III
PENGESAHAN.....	IV
NOTA DINAS.....	V
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	VI
MOTTO.....	VII
ABSTRAK.....	VIII
ABSTRACT.....	IX
KATA PENGANTAR.....	XVII
DAFTAR ISI.....	XIII
DAFTAR GAMBAR.....	XV
DAFTAR LAMPIRAN	XVI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS.....	11
A. Kajian Pustaka.....	11
B. Kerangka Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Penelitian Normatif/Kuantitatif/Kualitatif.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Profil Pengadilan Agama Wonosari.....	39
B. Faktor-Faktor Permohonan Dispensasi Kawin.....	43

C. Faktor-Faktor Perceraian dalam Pernikahan Dispensasi Kawin.....	52
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rekapitulasi Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin	
Wonosari 2024.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	SURAT IZIN PENELITIAN.....	XVII
LAMPIRAN 2	TRANSKRIP WAWANCARA.....	XVIII
LAMPIRAN 3	DATA PENDUKUNG PENELITIAN.....	XXIII
LAMPIRAN 4	<i>CURRICULUM VITAE</i>	XXIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang menghubungkan secara fisik dan emosional antara seorang pria dan wanita, yang menjalin hubungan sebagai suami dan istri. Tujuan dari ikatan ini adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Disisi lain terdapat juga perceraian, Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 113–148 membahas perceraian. Namun, KHI tidak menjelaskan definisi perceraian. Dengan mempertimbangkan isi pasal-pasal tersebut semua orang tahu bahwa bercerai itu sulit karena harus memiliki alasan yang kuat dan harus menurut hukum. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan hal ini sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut mencoba mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil." Menurut Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti yang disebutkan di atas, oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan perceraian dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah prosedur

² Ach Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018).

pengucapan ikrar talak di depan persidangan dan disetujui oleh para hakim Pengadilan Agama.³

Sebuah kebijakan yang dikenal sebagai dispensasi kawin memberikan kesempatan bagi anak-anak di bawah umur yang memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan secara sah di Indonesia. Dalam konteks ini, sesuai dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, anak-anak tersebut sebenarnya masih terhitung di bawah usia dewasa dan seharusnya belum diperbolehkan untuk menikah. Salah satu faktor utama yang mendorong adanya dispensasi kawin adalah kehamilan di luar nikah pada usia remaja. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi bayi yang akan lahir. Penelitian normatif deskriptif ini bertujuan untuk menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi kawin sering dipandang sebagai tindakan yang tidak mendidik bagi generasi muda, meskipun ia juga merupakan solusi yang diakui secara hukum.⁴

Menurut penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Majene, faktor-faktor seperti ekonomi, keterbatasan pendidikan, dan tekanan norma agama kerap muncul sebagai alasan kuat bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah.⁵ Selain itu, dalam praktiknya, aspek kesiapan

³ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh," *EL-QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–70.

⁴ Achmad Bahroni et al., "DISPENSASI KAWIN DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK," *Transparansi Hukum* 2 (August 2019), <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>.

⁵ Aswari Ida et al., "Analisis Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Majene (Studi Di Pengadilan Agama Majene)," *Jurnal Hukum Unsulbar* 7, no. 1 (2024): 13–31.

ekonomi calon mempelai laki-laki juga menjadi pertimbangan penting bagi majelis hakim. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, pertimbangan tersebut ditekankan agar pernikahan yang diizinkan dapat berjalan dengan baik dan mengurangi risiko perceraian di kemudian hari. Lebih lanjut, faktor-faktor perceraian dalam pernikahan dispensasi kawin sering kali tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosiologis yang kompleks.⁶

Contoh konkret dapat dilihat dari penelitian di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas, di mana ditemukan ada lima faktor yuridis, sembilan faktor psikologis, dan empat faktor sosiologis yang dominan menyebabkan perceraian pada pernikahan dini. Kurangnya nafkah lahir, perilaku buruk pasangan seperti berjudi dan mabuk, serta ketidakjujuran adalah beberapa contoh dari faktor yuridis. Sementara itu, dari sisi psikologis, egoisme dan kurangnya perhatian menjadi elemen yang signifikan. Aspek-aspek ini, jika tidak ditangani dengan baik, berpotensi menimbulkan ketegangan dan konflik yang akut dalam rumah tangga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persiapan yang matang dalam berbagai aspek sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” *Jakarta: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2019.

sangat penting untuk meminimalisir kemungkinan perceraian serta memastikan stabilitas dan keberlanjutan pernikahan.⁷

Faktor-faktor perceraian dalam pernikahan dispensasi kawin menjadi topik yang signifikan dalam kajian hukum dan sosial. Dalam konteks pernikahan dispensasi kawin, faktor-faktor seperti ketidakmatangan emosional, ketidaksiapan finansial, dan tekanan sosial sering kali menjadi penyebab perceraian yang mendominasi kasus-kasus di pengadilan agama. Penelitian yang dilakukan oleh Ida et al. (2024) mengindikasikan bahwa beberapa alasan yang mendorong permohonan dispensasi nikah juga berkontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian.⁸ Alasan-alasan tersebut antara lain adalah tekanan dari pihak keluarga, kondisi ekonomi yang tidak stabil, serta pengetahuan dan kesiapan mental yang kurang dari pasangan muda. Studi lanjutan yang dilakukan oleh Fikriya (2023) mendukung temuan tersebut dengan menambahkan bahwa faktor lingkungan, seperti komunitas yang kurang mendukung, juga memiliki peran penting dalam pernikahan yang terpaksa ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut, ketika bergabung, menciptakan lingkungan yang rentan bagi ketahanan pernikahan, khususnya dalam konteks pernikahan yang dilakukan melalui dispensasi.⁹

⁷ Nina Munawara, Muhammad Hasan, and Ardiansyah Ardiansyah, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas IB Sambas," *Al-Usroh* 1, no. 2 (2021): 107–31.

⁸ Ida et al., "Analisis Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Majene (Studi Di Pengadilan Agama Majene)."

⁹ Nurul Fikriya, "STUDI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DIPENGADILAN AGAMA DEMAK," <https://Repository.Unissula.Ac.Id/30506/> (2023).

Kegagalan dalam mengatasi faktor-faktor ini sering berujung pada perceraian yang tidak terelakkan. Sebagaimana digambarkan dalam berbagai studi, tekanan eksternal dan internal yang dialami pasangan muda dalam pernikahan dispensasi ini sering kali menggiring mereka ke arah konflik yang lebih besar. Fakta ini menggarisbawahi bahwa psikologi pasangan muda yang belum matang dan kecenderungan untuk menyerah pada tekanan sosial dapat menyebabkan disintegrasi hubungan pernikahan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak-pihak terkait, seperti keluarga dan lembaga hukum untuk memberikan pendampingan dalam memperkuat pondasi pernikahan sebelum dan setelah pemberian dispensasi kawin. Kesimpulannya, tanpa langkah-langkah mitigasi yang efektif, perceraian pada pernikahan dispensasi kawin akan tetap menjadi isu yang signifikan dan membutuhkan perhatian serius.¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap perceraian dalam konteks pernikahan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika yang terlibat. Signifikansi dari penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menyajikan data empiris yang dapat digunakan sebagai pijakan dalam merumuskan strategi mitigasi perceraian yang lebih efektif, khususnya di kalangan pasangan muda yang mendapatkan dispensasi kawin. Dengan memetakan faktor-faktor yang berkontribusi, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi

¹⁰ Nada Putri Rohana and Wilda Rahma Nasution, "Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur Oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 163–74.

lembaga dan komunitas lokal dalam upaya mereka untuk memperkuat dukungan serta pendampingan kepada pasangan tersebut. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor ini menjadi esensial dalam upaya pencegahan perceraian dini dan memastikan bahwa pasangan muda memiliki pondasi yang kuat untuk mempertahankan hubungan pernikahan mereka di tengah tantangan yang ada. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong peningkatan peran serta lembaga-lembaga lokal dalam mitigasi perceraian, sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih kaya dan mendalam dalam upaya mengurangi tingkat perceraian pada pernikahan dispensasi kawin.¹¹

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan masalah yang diketahui dapat kita cari titik permasalahan yang menjadi fokus kita bersama, yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor yang mendorong mereka dalam melakukan dispensasi kawin?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendorong mereka melakukan perceraian dalam dispensasi tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang ada, penelitian ini bertujuan untuk:

¹¹ S.H Nurhilal Nazri Arif, "DINAMIKA HUKUM FORMIL PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI DAN SLEMAN TAHUN 2020-2023," <https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/65991/> (2024).

- a. Mengetahui faktor-faktor yang mendorong pasangan dalam melakukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari. Dispensasi kawin merupakan proses hukum yang memungkinkan pasangan untuk menikah meskipun tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh agama. Dalam konteks ini, tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi dorongan bagi pasangan untuk melakukan dispensasi kawin.
- b. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pasangan untuk bercerai setelah melakukan dispensasi kawin. Meskipun telah melalui proses dispensasi kawin, tidak jarang pasangan yang akhirnya memutuskan untuk bercerai. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pasangan untuk bercerai setelah melakukan dispensasi kawin.
- c. Menganalisis dampak dari faktor-faktor perceraian dalam pernikahan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari. Dampak dari perceraian dalam pernikahan dispensasi kawin dapat beragam, mulai dari dampak psikologis, sosial, hingga ekonomi bagi pasangan yang melakukan dispensasi kawin. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis dampak dari faktor-faktor perceraian dalam pernikahan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong pasangan untuk melakukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain dalam mengembangkan teori-teori terkait perceraian dalam pernikahan dispensasi kawin. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara faktor-faktor perceraian dengan keputusan pasangan untuk bercerai setelah melakukan dispensasi kawin.

b. Manfaat praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah memberikan informasi yang berguna bagi pihak terkait, seperti Pengadilan Agama Wonosari, dalam meningkatkan layanan dan penanganan kasus perceraian dalam pernikahan dispensasi kawin. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pasangan untuk bercerai setelah melakukan dispensasi kawin, pihak terkait dapat memberikan pendampingan dan solusi yang lebih tepat bagi pasangan yang mengalami masalah perceraian. Selain itu, hasil analisis dampak dari faktor-faktor perceraian

juga dapat menjadi dasar untuk mengembangkan program-program yang bertujuan untuk mengurangi angka perceraian dalam pernikahan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari.

D. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini merupakan sebuah rancangan yang terstruktur untuk mempermudah penyusunan laporan penelitian serta membantu dalam memahami isi yang terdapat di dalamnya dengan lebih baik. Sistematika diskusi yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB 1 (satu) pada latar belakang penelitian, dipaparkan pengertian dari pernikahan, dispensasi kawin, serta isu-isu dan konflik pernikahan di masyarakat secara ringkas. Peneliti juga menjelaskan bagaimana pernikahan yang dibangun tanpa pertanggungjawaban yang kuat dapat berakhir dengan perceraian yang dikuatkan oleh beberapa penelitian terdahulu. Kemudian peneliti memaparkan Undang-Undang Perkawinan yang ada di Indonesia sebagai landasan yang dipilih dalam penelitian. Melalui pokok permasalahan tersebut, peneliti menyampaikan alasan mengapa “Faktor-Faktor Perceraian dalam Pernikahan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonosari” dipilih sebagai judul penelitian. Terakhir, peneliti menyampaikan tujuan dan manfaat dari penelitian.

BAB 2 (dua) menjelaskan kajian penelitian sejenis yang telah dilakukan lebih dulu dengan menyertakan jenis penelitian, pokok pembahasan serta hasil penelitian untuk menemukan *research gap* antara penelitian terdahulu dan

penelitian saat ini. Di bagian kerangka teori dijelaskan masing-masing variabel dari judul yang diambil dari buku berjudul *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur* sebagai teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB 3 (tiga) berisi tentang Metode Penelitian, yang mencakup jenis penelitian yang digunakan, lokasi dan tempat pelaksanaan penelitian, informan yang terlibat, metode penentuan informan, teknik pengumpulan data, validitas data, serta teknik analisis data yang diterapkan.

BAB 4 (empat) membahas Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi inti dari penelitian serta pembahasan berdasarkan data yang telah diuraikan, yang menunjukkan hasil akhir penelitian. Hasil akhir tersebut disusun oleh penulis secara terstruktur dan sistematis untuk memudahkan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian akan diulangi dalam kesimpulan, bab penutup..

BAB 5 (lima) Bagian terakhir dari penulisan ini adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan berdasarkan hasil akhir penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya demi perkembangan penelitian yang akan datang.

BAB II

PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebagai bagian dari proses penelitian, peneliti meninjau kajian dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mendapatkan ide, melakukan perbandingan, memperkuat dasar teori, serta menonjolkan kontribusi asli dari penelitian yang sedang dilakukan.

1. Penelitian terdahulu yang pertama adalah skripsi yang berjudul “Studi Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Demak” oleh Fikriya (2023). Sampel data yang diambil bersumber dari daerah Demak. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fitriya menyoroti bahwa permohonan dispensasi nikah sering kali diajukan karena faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah, sehingga dapat mempengaruhi stabilitas pernikahan.¹²
2. Penelitian terdahulu yang kedua adalah skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Penyebab Meningkatnya Dispensasi Nikah

¹² Fikriya, “STUDI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DIPNGADILAN AGAMA DEMAK.”

di Pengadilan Agama Tembilahan Setelah Ditetapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Batas Usia Perkawinan” oleh Nanda (2022). Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis empiris dengan cara terjun ke lapangan. Sumber data yang diambil bersumber dari daerah Tembilahan. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara, membuat kuesioner, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa faktor meningkatnya permohonan dispensasi pernikahan di daerah Tembilahan adalah karena kurangnya sosialisasi tentang hukum pernikahan di lingkup masyarakat. Selain itu, faktor asusila seperti pergaulan bebas, hamil di luar nikah, dan putus sekolah juga mempengaruhi peningkatan permohonan dispensasi pernikahan di daerah tersebut.¹³

3. Penelitian terdahulu yang ketiga adalah Skripsi dari Ida, A, Tamaruddin, A, Novitasari, I, & ... (2024). “Analisis Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Majene (Studi Di Pengadilan Agama Majene).” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Majene dan bagaimana majelis hakim mempertimbangkan keadaan para pemohon yang

¹³ Heru Arya Nanda, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tembilahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Batas Usia Perkawinan,” <https://Repository.Uir.Ac.Id/14671/> (2022).

mengajukan permohonan dispensasi nikah selama persidangan hingga majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut.¹⁴

4. Penelitian terdahulu yang keempat adalah “Dispensasi Kawin dan Tingginya Angka Perceraian di Bima Pasca Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.” Dalam penulisan ini, metodologi penelitian non-doktrinal (empiris) digunakan; Teori perundang-undangan dan sosiolegal digunakan; data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari dokumentasi, observasi, dan wawancara; dan digabungkan dengan dokumen hukum yang relevan. Wawancara semistruktur, yang berfokus pada pertanyaan khusus yang diajukan kepada responden, digunakan untuk pengumpulan data.¹⁵
5. Penelitian terdahulu yang kelima adalah “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Nikah dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Semarang.” Dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Bidang P3A Kota Semarang melaporkan 146 kasus pernikahan dini pada semester pertama tahun 2023. Pemerintah dan masyarakat Indonesia harus memperhatikan kasus pernikahan dini. Studi ini sangat penting untuk menyelidiki fenomena pernikahan dini dan seberapa efektif dispensasi nikah di

¹⁴ Ida et al., “Analisis Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Majene (Studi Di Pengadilan Agama Majene).”

¹⁵ Ridwan et al., “Dispensasi Kawin Dan Tingginya Angka Perceraian Di Bima Pasca Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13 (June 2024): 252–76, <https://doi.org/10.34304/jf.v13i1.273>.

Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan menggunakan yuridis empiris. Studi menunjukkan bahwa hamil sebelum menikah adalah penyebab utama tingginya angka pernikahan dini di Kota Semarang. Akses yang mudah untuk mengajukan dispensasi nikah menyebabkan banyak pernikahan dini dan perceraian.¹⁶

6. Penelitian terdahulu yang keenam adalah “Analisis Dampak Perkara Dispensasi Kawin Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Kalianda.” Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka. Penelitian menunjukkan bahwa alasan para pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah diubah oleh tahap-tahapnya. Untuk kepentingan terbaik anak, hak hidup dan perkembangan anak, pengakuan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, dan hal-hal lainnya adalah prinsip yang digunakan hakim dalam menentukan dispensasi kawin. Salah satu efek negatif dari pemberian dispensasi nikah adalah pertengkaran terus menerus yang menyebabkan perceraian.¹⁷
7. Penelitian terdahulu yang ketujuh adalah “Dampak Perkawinan Di bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian.” Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur dan bagaimana

¹⁶ Fadilla Elza Aida Putri Putri et al., “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Nikah Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Semarang,” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 7, no. 1 (2024): 49–66.

¹⁷ KARIMAH MILLATUZZAHROH, “ANALISIS DAMPAK PERKARA DISPENSASI KAWIN TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KALIANDA,” December 11, 2023.

perkawinan di bawah umur berdampak pada angka perceraian di Kabupaten Pemalang. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Normatif Empiris, dan data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Studi ini menemukan bahwa di Kabupaten Pemalang, faktor ekonomi, desakan orang tua, dan hamil di luar nikah adalah penyebab perkawinan di bawah umur. Akibatnya, pernikahan sering mengalami perselisihan yang tidak dapat dipertahankan dan akhirnya berakhir dengan perceraian.¹⁸

8. Penelitian terdahulu yang kedelapan adalah Skripsi yang berjudul “Analisis Perkara Perceraian Akibat Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Sleman Kelas I A pada Tahun 2022.” Penelitian ini menemukan bahwa ketidaksiapan dari berbagai aspek seperti mental, ekonomi, pendidikan adalah satu faktor utama yang menyebabkan semua dampak yang ada. Hal ini menyebabkan pasangan tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menangani dan menyelesaikan masalah rumah tangga, sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi dan penjabaran fenomena perceraian secara sistematis dan akurat. Selain itu, hakim dapat menemukan bahwa 30 persen kasus perceraian di PA Sleman terjadi

¹⁸ Lismi Salis and Endang Heriyani, “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian,” *Media of Law and Sharia* 4, no. 1 (2022): 34–50.

pada pasangan yang menikah pada usia muda, dan 70 persen terjadi pada pasangan yang menikah pada usia dewasa.¹⁹

9. Penelitian terdahulu yang kesembilan adalah “Tinjauan Yuridis Perceraian Akibat Perkawinan di Bawah Umur di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa.” Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerimaan permohonan dispensasi kawin sangat tinggi mencapai 416 permohonan masuk dari tahun 2016 hingga 2019, dan 410 diterima. Dari 410 kasus, 49 terkait perceraian. Percekcokan dan kekerasan dalam rumah tangga adalah alasan perceraian. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya kesiapan mental pasangan, yang menghambat mereka untuk menghadapi berbagai gejolak dalam rumah tangga dan menyelesaikannya dengan sikap dewasa.²⁰
10. Penelitian terdahulu yang kesepuluh adalah artikel jurnal yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas” oleh Munawara, dkk.

¹⁹ Ulayya Dwi Prabawati, “Analisis Perkara Perceraian Akibat Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Sleman Kelas I A Pada Tahun 2022,” <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46284>, 2023.

²⁰ Suhartati Suhartati and Nursanti Nursanti, “TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA,” *Khatulistiwa Law Review* 1, no. 2 (2020): 200–215.

(2021). Peneliti mengumpulkan data dari studi dokumen yang berupa buku teks, surat kabar, sastra daerah, dan film. Hasil dari penelitian tersebut mengidentifikasi faktor kultural dan sosial sebagai unsur dominan yang mendorong percepatan perkawinan sebelum waktunya sekaligus menjadi alasan perceraian. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek psikologis serta ketidaksiapan emosional menjadi faktor yang cukup berpengaruh.²¹

B. Kerangka Teori

Penelitian ini merupakan salah satu penelitian pada bidang keilmuan hukum dalam kajian hukum keluarga. Hukum keluarga merupakan cabang hukum yang menangani tentang hubungan hukum antara anggota keluarga, seperti suami, istri, orang tua, anak, serta kerabat lainnya. Hukum ini mencakup berbagai aspek, salah satunya adalah perceraian dan pernikahan. Berikut adalah kerangka teori yang digunakan penelitian ini untuk memberikan landasan teoritis yang solid terkait faktor-faktor perceraian dalam konteks pernikahan dispensasi kawin yang dilakukan di bawah usia minimum yang diizinkan oleh undang-undang.

1. Faktor

Berdasarkan pengertian umum, faktor diartikan sebagai sesuatu yang berkontribusi atau memengaruhi terjadinya suatu

²¹ Munawara, Hasan, and Ardiansyah, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas IB Sambas."

hasil, keadaan, atau proses tertentu. Faktor dapat berupa elemen, kondisi, atau variabel yang memiliki peran penting dalam menentukan atau membentuk suatu peristiwa atau fenomena. Definisi faktor dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, tetapi secara umum, faktor merujuk pada elemen atau variabel yang berkontribusi terhadap suatu hasil, kondisi, atau proses tertentu. Di dalam penelitian, faktor adalah variabel atau elemen yang memengaruhi fenomena yang sedang diteliti. Faktor ini dapat berupa penyebab langsung, pendukung, atau penghambat suatu kejadian.²²

2. Perceraian

Hubungan suami istri mereka berakhir dengan perceraian, yang menandakan bahwa mereka tidak lagi diakui sebagai pasangan suami istri oleh hukum perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "menjatuhkan talak" berarti "bercerai", dan "bercerai" berarti "bercerai". Namun, beberapa definisi perceraian berbeda menurut para ahli: (Abubakar, Al-Yasa, 2012).²³

²² KBBI, Daring. (2024). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses tanggal 29 November 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

²³ Dahris Siregar et al., "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak," *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)* 3, no. 2 (2023): 178–85.

- a. R. Subekti mengatakan “perceraian adalah ketika hakim membuat keputusan atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan menghapus perkawinan.”
- b. Menurut Krantzkler (dalam Machasin, 2006), “bagi kebanyakan orang, perceraian adalah masa transisi yang penuh. Ini terutama berlaku jika dilihat dari persepsi masyarakat tentang perceraian.”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Indonesia mengatur perceraian. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur perceraian untuk umat Islam. Undang-undang Indonesia menyebutkan alasan perceraian sebagai salah satu alasan putusnya perkawinan.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

”perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan”.²⁴

Hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni pada Pasal 113 disebutkan: “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan.”²⁵

Adapun Undang-undang perkawinan telah mengatur tentang

²⁴ “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 1 (1974).

²⁵ Mahkamah Agung RI, “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam,” Jakarta: Dirjen Badilag, 2015.

syarat sahnya suatu perceraian. Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”.²⁶ Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat sah perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 115 yang berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.²⁷

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَلَمَّاسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ

لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ

اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا

²⁶ Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁷ RI, “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.”

أَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ (البقرة/2: 229)

Terjemah Kemenag 2019

229. “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

Menurut ulama fikih, salah satu penyebab khuluk adalah sikap suami yang merendahkan istri dan tidak mau melayaninya sehingga menyebabkan pertengkaran. Dalam situasi seperti ini, agama Islam memotong jalan khuluk untuk rumah tangga. Dalam surah an-Nisa’ ayat 128, Allah SWT berfirman,

﴿وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ

الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾﴾

Terjemah Kemenag 2019

128. Artinya: “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Menurut Surat An-Nisa’ ayat 128, Jika istri meminta perceraian, perdamaian dapat dicapai dengan mengakhiri hubungan suami istri. Dalam hal ini, istri setuju untuk membayar ganti rugi atau mengembalikan mahar yang diberikan suami selama pernikahan.²⁸

²⁸ Siregar et al., “Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak.”

Hubungan suami-istri secara hukum berakhir dengan perceraian, yang berarti mereka tidak lagi dianggap sebagai pasangan oleh hukum perkawinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "menjatuhkan talak" berarti "bercerai", yang berarti perceraian adalah tindakan hukum yang mengakhiri perkawinan. Beberapa pakar memiliki definisi yang berbeda dari "perceraian". R. Subekti mengatakan perceraian terjadi ketika hakim mengakhiri perkawinan karena tuntutan salah satu pihak. Namun, menurut Krantzkler, perceraian bagi kebanyakan orang adalah masa transisi yang penuh, yang dipengaruhi oleh persepsi masyarakat. Indonesia memiliki regulasi yang jelas mengenai perceraian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perceraian diatur sebagai salah satu alasan putusnya perkawinan selain kematian dan keputusan pengadilan. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil.²⁹

Dalam agama Islam, perceraian juga diatur dengan ketentuan yang jelas. Al-Qur'an mengatakan bahwa bercerai, atau talak, boleh dilakukan dua kali jika keduanya khawatir tidak dapat melaksanakan ketentuan Allah. Ayat ini memberikan landasan

²⁹ Siregar et al.

hukum yang kuat untuk perceraian dalam Islam dan menekankan betapa pentingnya proses perdamaian sebelum perceraian diizinkan. Menurut ulama fikih, jika suami meremehkan dan tidak membantu istri, perceraian melalui khuluk, di mana istri meminta cerai dan setuju membayar kompensasi, dapat terjadi. Dalam Surah an-Nisa' ayat 128 juga disebutkan bahwa jika seorang perempuan khawatir suaminya tidak akan peduli, mereka dapat mencapai perdamaian atau perceraian. Jadi, perceraian adalah tindakan hukum yang diatur secara komprehensif oleh hukum nasional dan agama Indonesia. Proses ini memerlukan upaya mediasi terlebih dahulu dan dilakukan dengan tujuan menjaga keadilan bagi kedua belah pihak.³⁰

Adapun faktor-faktor yang diperbolehkan untuk melakukan perceraian, seperti diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yaitu:

- a. “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”;
- b. “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

³⁰ Siregar et al.

- c. “Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”;
- d. “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain”;
- e. “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri”;
- f. “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”³¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur terkait dengan faktor-faktor yang diperbolehkan untuk melakukan perceraian, yaitu:

- a. “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa

³¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor, “Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Pernikahan. Jakarta*, 9AD.

- alasan yang sah atau karena hal lain, diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
 - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - g. Suami melanggar taklik talak;
 - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.”³²

3. Dispensasi Kawin

Dispensasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "dispensasi" berarti menghilangkan peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, atau pembebasan dari suatu kewajiban atau

³² RI, “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.”

larangan. Dalam hal dispensasi, apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat undang-undang biasanya dibenarkan.

“Jadi dispensasi nikah ialah diizinkan pernikahan di bawah umur dengan mengajukan permohonan ke pengadilan disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan berdasarkan kebijakan hakim.”³³ Untuk alasan apa izin atau persetujuan hakim diperlukan? Inilah sebabnya dispensasi perkawinan dibutuhkan. seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, usia minimal untuk semua orang yang ingin menikah. Ini terdengar seperti berikut ini:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. (UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1).

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni calon suami

³³ H Khoirul Abror, *DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR*, n.d., www.blogdivapress.com.

sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. (KHI Pasal 15 Ayat 1).

Batas usia menurut para ulama telah dijelaskan oleh beberapa madzhab dan memiliki perbedaan pendapat dari segi usia. Dalam bukunya Fiqih Perempuan, Hussein Muhammad menekankan hal-hal yang berbeda. Menurutnya, mayoritas ahli fiqih setuju bahwa usia minimal untuk menikah adalah 15 tahun jika batas baligh dihitung dengan tahun. Namun, Imâm Abû Hanîfah berpendapat bahwa usia minimal adalah 17 atau 18 tahun. Pendapat Ibn Syubrûmâh, Abû Bakar alAshâm, dan Utsmân alBattî tidak seperti mayoritas ulama yang disebutkan sebelumnya. Menurut mereka, seorang pria atau wanita tidak boleh dinikahkan sebelum mereka mencapai usia baligh dan dengan persetujuan pihak yang secara eksplisit bertanggung jawab atas anak yang dinikahkan. Mereka menggunakan Qur'an Surat An-Nisa ayat 6 sebagai dasar hukumnya. Ayat tersebut berbunyi:

﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ

رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ

يَكْبُرُوا^ق وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^ج وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ

بِالْمَعْرُوفِ^ق فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ^ق وَكَفَى بِاللَّهِ

”حَسْبًا ﴿٦﴾“

Terjemah Kemenag 2019

Artinya: “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.”

Apa arti ayat ini jika berpendapat bahwa anak-anak yang belum cukup umur boleh dinikahkan sebelum berusia baligh? Selain itu, mereka tidak perlu menikah. Namun, Ibnu

Syubrumah menyebutkan bahwa “ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil kecuali apabila telah baligh dan mengizinkannya.”³⁴

Sebagai dasar, mereka menggunakan cerita tentang perkawinan Nabi Saw dengan Aisyah. Namun, perkawinan di bawah umur masih diizinkan. Karena pernikahan adalah pengecualian atau kekhususan Nabi sendiri yang dilarang bagi umatnya, Ibnu Syubramah berpendapat bahwa itu tidak dapat digunakan sebagai hujjah (alasan). Seorang isteri harus menghindari hal-hal yang membuatnya tidak halal untuk dikawini oleh seorang calon suami, menurut Imam Al-Ghazali. Hal ini terutama berlaku untuk batasan usia nikah atau perkawinan di bawah umur:

Artinya: “seseorang janda yang belum cukup umur (belum dewasa/ baligh) dalam kedewasaannya ini tidak sah nikahnya kecuali setelah baligh.”³⁵

Menurut Muqniyyah dalam Fiqih Lima Madzhab, AlGhazali sangat menekankan dalam pernyataan tersebut bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan ketika pasangan yang akan

³⁴ K H Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (LKIS Pelangi Aksara, 2001).

³⁵ Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Ghazali, “Ihya Ulumuddin Juz 2 / Imam Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad al Ghazali,” <https://inlisite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=31786>, n.d.

menikah telah baligh. AlGhazali tidak menentukan usia yang tepat untuk baligh, tetapi dia hanya menunjukkan bahwa seseorang telah baligh dengan tumbuhnya bulu ketiak. Namun, madzhab Imam asy Syafi'i, yang diikuti oleh al-Ghazali, membatasi usia baligh laki-laki dan perempuan menjadi lima belas tahun.³⁶

Dengan syarat tertentu yang disetujui oleh pengadilan, kompensasi nikah adalah pengecualian yang memungkinkan pernikahan di bawah umur. Dispensasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pembebasan dari tanggung jawab atau larangan yang ditetapkan dalam peraturan umum untuk keadaan khusus. Dalam kasus pernikahan, hakim dapat memberikan dispensasi untuk mengizinkan pernikahan di bawah usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, usia minimal pria untuk menikah adalah 19 tahun dan wanita 16 tahun. Namun, usia minimal untuk menikah ditetapkan oleh beberapa ahli fiqih. Mayoritas ahli fiqih menetapkan usia baligh sebagai ukuran, dengan beberapa ulama, seperti Imâm Abû Hanîfah, menetapkan bahwa usia minimal adalah 17 atau 18 tahun. Ulama lain, seperti Ibn

³⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. (Intensive Peace, 2015).

Teori ini juga berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an. Misalnya, ayat 6 Surat An-Nisa menyatakan bahwa anak-anak yatim harus diuji sampai mereka cukup umur untuk menikah, menunjukkan betapa pentingnya menjadi dewasa sebelum menikah. Menurut ulama seperti Ibnu Syubrumah, pernikahan di bawah umur tidak dapat dibenarkan secara umum karena itu adalah pengecualian dan khusus bagi Nabi Muhammad SAW.³⁷

Selain itu, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa Pernikahan hanya dapat dilakukan oleh individu yang sudah baligh. Pandangan ini menekankan betapa pentingnya menjadi matang secara mental dan fisik sebelum menikah. Menurut Imam asy Syafi'i, yang dianut oleh Al-Ghazali, usia baligh dibatasi menjadi lima belas tahun. Secara umum, undang-undang dan keyakinan ini menunjukkan bahwa dispensasi nikah diberikan dengan penuh hati-hati dan terdapat dalam kasus-kasus tertentu yang dianggap layak oleh para ahli agama dan pengadilan. Tujuan dari dispensasi ini adalah untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan calon mempelai dengan memastikan bahwa mereka siap secara fisik, emosional, dan hukum untuk menjalani kehidupan pernikahan.³⁸

³⁷ Mughniyah.

³⁸ Mughniyah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Tujuan dari penerapan pendekatan kualitatif ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada perceraian dalam pernikahan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari.

B. Tempat dan lokasi penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Wonosari, di mana kasus-kasus pernikahan dispensasi kawin sering diproses.

C. Informan penelitian

Subjek penelitian ini adalah seorang hakim yang menangani perkara perceraian tersebut. Dalam kasus perceraian ini, hakim terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Dari perspektif hukum dan kebijakan, wawancara dengan hakim diharapkan dapat mengungkap interpretasi hukum mengenai kasus dispensasi kawin, pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan, serta kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penanganan kasus-kasus serupa.

Selain itu ada juga laporan perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Wonosari. Laporan perkara yang masuk pengadilan adalah dokumen resmi yang menggambarkan seluruh proses persidangan dari awal hingga akhir. Dokumen ini menjelaskan identitas pihak yang bersengketa, dakwaan

atau gugatan yang diajukan, bukti yang ada, dan keputusan yang dibuat oleh hakim. Sebagai sumber data utama untuk penelitian ini, laporan perkara dari Pengadilan Agama Wonosari berisi catatan menyeluruh tentang proses hukum yang sedang berlangsung, termasuk jadwal sidang, pihak-pihak yang hadir, dan kesimpulan dari argumen kedua belah pihak. Dengan menganalisis laporan kasus ini, peneliti dapat menemukan pola tertentu dalam kasus perceraian, seperti alasan yang paling sering dikemukakan oleh pihak yang mengajukan perceraian dan tanggapan yang diberikan oleh pihak yang mengajukan perceraian.

D. Teknik penentuan informan

Teknik penentuan informan adalah langkah penting dalam penelitian kualitatif karena menentukan validitas dan kedalaman informasi yang dikumpulkan. Teknik yang digunakan harus disesuaikan dengan tujuan penelitian agar dapat memahami fenomena dengan lebih baik. Penggunaan teknik sampling bola salju dinilai tepat dan relevan dalam penelitian ini, yang menyelidiki faktor-faktor perceraian dalam pernikahan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari.

1. Snowball sampling

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengambilan *Snowball sampling* adalah yang paling umum digunakan. Ini terutama berlaku ketika populasi yang sedang dipelajari sulit dijangkau atau tidak terdefinisi dengan baik. Informan awal dipilih secara purposif dan membantu merekomendasikan atau merujuk

peneliti kepada informan lain yang relevan dalam pendekatan ini. Menurut Naderifar et al. dalam "*Snowball sampling: A Purposeful Method of Sampling in Qualitative Research*" (2017), metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi informasi yang mungkin tidak dapat diperoleh melalui metode sampling lainnya.³⁹

2. Alasan Penggunaan *Snowball sampling*

Dalam penelitian ini, beberapa faktor khusus menentukan teknik *Snowball sampling*. Pertama, perceraian dalam konteks pernikahan dispensasi kawin adalah topik yang sensitif yang melibatkan banyak aspek sosial dan pribadi. Kedua, populasi yang terkait dengan keputusan perceraian dalam pernikahan dispensasi kawin seringkali tidak terdefinisi dengan baik dan mungkin sulit diidentifikasi melalui sampling konvensional. *Snowball sampling* memungkinkan peneliti untuk memulai dengan informan dengan pemahaman mendalam dan jaringan sosial yang relevan, seperti hakim di Pengadilan Agama Wonosari, yang kemudian dapat memberikan rujukan kepada orang lain dengan pengalaman yang relevan.⁴⁰

3. Prosedur Teknik *Snowball sampling*

³⁹ Mahin Naderifar, Hamideh Goli, and Fereshteh Ghaljaie, "Snowball Sampling: A Purposeful Method of Sampling in Qualitative Research," *Strides in Development of Medical Education* 14, no. 3 (2017).

⁴⁰ Naderifar, Goli, and Ghaljaie.

Proses dimulai dengan identifikasi seorang atau beberapa informan kunci yang memiliki wawasan dan keterkaitan erat dengan topik penelitian, dalam hal ini adalah hakim yang menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Wonosari. Hakim dipilih karena mereka memiliki akses langsung dan pengalaman profesional terhadap kasus-kasus perceraian, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor penyebab perceraian dalam pernikahan dispensasi kawin. Setelah informan awal diwawancarai dan dianalisis, mereka akan diminta untuk merekomendasikan atau mengenalkan peneliti kepada individu lain yang sesuai untuk diwawancarai lebih lanjut. Proses ini berlanjut hingga data mencapai saturasi, yaitu ketika informasi baru tidak lagi memberikan wawasan tambahan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan pandangan dari Yegidis et al. dalam "Research Methods for Social Workers" (2018) yang menekankan pentingnya informan kunci sebagai sumber informasi terpercaya dan mendalam dalam penelitian kualitatif.⁴¹

E. Teknik pengumpulan data

Data akan dikumpulkan melalui beberapa metode berikut:

⁴¹ Bonnie L Yegidis and Robert W Weinbach, "Research Methods for Social Workers," (*No Title*), 1991.

1. Wawancara Terstruktur Tertutup: Data yang spesifik dan terukur diperoleh melalui teknik wawancara terstruktur tertutup. Data yang dikumpulkan dalam wawancara ini dikumpulkan dengan pedoman yang ketat untuk memudahkan analisisnya. Menurut Sugiyono (2013) dalam bukunya "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", wawancara terstruktur tertutup sangat efektif untuk memperoleh data yang konsisten karena jawaban responden sudah menentukan pilihan jawabannya. Seorang hakim Pengadilan Agama Wonosari yang dipilih sebagai narasumber utama akan diwawancarai oleh peneliti dalam penelitian ini. Wawancara akan dilakukan secara individual menggunakan metode yang terstruktur.⁴²
2. Dokumentasi: Dokumen-dokumen resmi dari Pengadilan Agama Wonosari, seperti putusan perceraian dan berkas-berkas terkait, akan dianalisis untuk mendapatkan data tambahan.

F. Keabsahan data

Untuk memastikan reliabilitas dan validitas informasi data, beberapa teknik akan digunakan, antara lain:

1. Triangulasi: Menggunakan berbagai sumber data (wawancara, observasi, dokumentasi) untuk mengonfirmasi temuan.

⁴² P Dr Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd," *ALFABETA, Cv*, 2019.

2. Member Checking: Meminta subjek penelitian untuk meninjau hasil wawancara dan analisis data untuk memastikan akurasi.
3. Audit Trail: Mencatat semua langkah dalam proses penelitian untuk memungkinkan peneliti lain menilai validitas temuan.

G. Teknik analisis data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis melalui teknik analisis tematik. Analisis tematik melibatkan beberapa langkah, seperti:

1. Transkripsi Data: Mentranskrip hasil wawancara.
2. Koding: Mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari transkripsi data dan mengkategorikannya.
3. Pengelompokan Tema: Mengelompokkan tema-tema yang serupa untuk memudahkan analisis.
4. Interpretasi Data: Menginterpretasikan data yang telah dikategorikan untuk menemukan pola-pola dan faktor-faktor utama yang menyebabkan perceraian.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Wonosari

1. Gambaran umum pengadilan Agama wonosari

Pengadilan Agama Wonosari adalah salah satu institusi peradilan yang mempunyai peran yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam hal hukum Islam. Pengadilan Agama Wonosari berada di Yogyakarta, ibu kota Kabupaten Gunung Kidul, dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai kasus yang berkaitan dengan hukum keluarga, ekonomi syariah, dan masalah lainnya yang melibatkan orang Muslim. Untuk memberikan keadilan dan melindungi hak-hak individu, pengadilan ini tidak hanya menyelesaikan kasus tetapi juga membantu meningkatkan kesadaran hukum.

Pengadilan ini berkomitmen untuk mempertahankan keadilan sosial dan meningkatkan akses hukum bagi seluruh lapisan masyarakat melalui layanan seperti mediasi dan pendidikan hukum. Akan dibahas lebih lanjut dalam profil ini tentang sejarah, struktur, fungsi, dan peran Pengadilan Agama Wonosari dalam masyarakat dan hukum di wilayah tersebut.

Nama Pengadilan Agama Wonosari Kelas IB Daerah Istimewa Yogyakarta, Jl. KRT. Judoningrat, Siraman, Wonosari, Kab. Gunungkidul 55851. Telp 0274-391325. WA 0815-7725-974. E-mail admin@pa-wonosari.net Web <https://www.pa-wonosari.go.id/> .

2. Sejarah Pengadilan Agama Wonosari

Pengadilan Agama Wonosari didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 pada 25 Juli 1961 dan mulai beroperasi secara resmi pada 1 Agustus 1961. Gedung pertama Pengadilan Agama Wonosari dibangun di atas lahan seluas 940 m² dengan luas bangunan 150 m² yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat (sekarang Jl. Masjid), Kepek, Wonosari.

3. Visi dan Misi

Visi dan Misi Pengadilan Agama Wonosari berfungsi sebagai pedoman untuk setiap tindakan dan kebijakan yang diambil dalam upaya memberikan pelayanan hukum yang adil, transparan, dan berkualitas kepada masyarakat. Pengadilan Agama Wonosari bertekad untuk menjadi lembaga peradilan yang terpercaya dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berkontribusi dalam menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan damai.

VISI

“Mewujudkan Pengadilan Agama Wonosari yang Bermartabat & Menjunjung Tinggi Keadilan”

MISI

- a. “Menjaga martabat dan kemandirian Pengadilan Agama Wonosari.”
- b. “Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dan berbasis teknologi informasi.”

- c. “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Wonosari.”
- d. “Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi Pengadilan Agama Wonosari.”

4. Tugas dan Fungsi

- a. “Tugas pokok Pengadilan Agama Wonosari adalah memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006; jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009.”
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai Fungsi sebagai berikut:
 - 1) “Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
 - 2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali, serta administrasi perkara lainnya;

- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama. (kecuali keuangan perkara);
- 4) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- 5) Memberikan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/ penelitian, penyuluhan hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.”

B. Faktor-Faktor Permohonan Dispensasi Kawin

Bab ini akan mengulas tentang analisis data yang dikumpulkan dan interpretasi penelitian yang menunjukkan pola dan tren dalam permohonan dispensasi kawin. Dengan memahami faktor-faktor penyebab yang berkontribusi terhadap permohonan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika sosial yang melatarbelakangi fenomena ini. Hasil penelitian ini didasarkan pada data yang telah dikumpulkan selama tahun 2024 mengenai faktor penyebab

permohonan dispensasi kawin. Data tersebut mencakup berbagai faktor seperti usia, alasan hamil, dan status hubungan. Dalam tabel yang disajikan, terdapat beberapa bulan yang menunjukkan jumlah permohonan dispensasi yang bervariasi.

Selanjutnya, analisis ini akan menggali lebih dalam mengenai setiap faktor yang berkontribusi terhadap permohonan dispensasi kawin, dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola-pola yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Misalnya, dengan memeriksa data usia pemohon, kita dapat melihat apakah terdapat kecenderungan tertentu di kalangan kelompok usia tertentu yang lebih sering mengajukan permohonan. Selain itu, alasan kehamilan sebagai faktor pendorong juga akan dianalisis lebih lanjut untuk memahami konteks sosial dan budaya yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya akan memberikan gambaran kuantitatif mengenai jumlah permohonan, tetapi juga akan memberikan wawasan kualitatif yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi keputusan individu untuk mengajukan dispensasi kawin. Melalui pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang fenomena dispensasi kawin di masyarakat, serta menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.

REKAPITULASI / FAKTOR PENYEBAB PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TAHUN 2024					
BULAN	ALASAN				JUMLAH
	HAMIL	Khawatir berbuat dosa/Menghindari Zina	SUDAH BERHUBUNGAN/PERGAULAN BEBAS	SUDAH MELAHIRKAN	
Januari	5	3	1	1	10
Februari	5	0	1	0	6
Maret	5	2	0	0	7
April	5	1	0	0	6
Mei	9	4	1	0	14
Juni	8	0	1	1	10
Juli	7	6	0	2	15
Agustus	3	2	1	0	6
September	8	0	1	1	10
Oktober	3	2	1	0	6
November	4	0	2	0	6
Desember	2	5	0	0	7
JUMLAH	64	25	9	5	103
	62,1%	24,3%	8,7%	4,9%	

 Mengetahui Ketua Pengadilan Agama Wonosari TTD. H. Jamadi, Lc., M.E.I. NIP.197805142006041006	Wonosari, 31 Desember 2024 Peniters TTD. Ahmad Fatkhurohman, S.H. M.H. NIP. 197111291992031004
---	---

Gambar 1. Rekapitulasi Penyebab Permohonan DK Wno 2024

(Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari 2024)

Dari analisis data yang diperoleh, terdapat total 103 permohonan dispensasi sepanjang tahun 2024. Faktor-faktor yang mempengaruhi permohonan ini dapat dikelompokkan menjadi empat kategori utama berdasarkan data yang diperoleh.

1. Hamil

Berdasarkan tabel pengolahan data yang telah dilakukan, kategori dengan jumlah tertinggi dalam permohonan dispensasi kawin adalah "Hamil," yang mencakup 62,1% dari total permohonan. Angka ini menunjukkan bahwa kehamilan menjadi salah satu faktor dominan yang mendorong pasangan untuk

mengajukan dispensasi kawin. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan aspek sosial dan budaya, tetapi juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh remaja dan pasangan muda dalam menghadapi konsekuensi dari hubungan yang tidak direncanakan. Dalam konteks ini, penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka permohonan dispensasi kawin akibat kehamilan.

Kehamilan di luar nikah sering kali menjadi isu sensitif dalam masyarakat Indonesia, di mana norma-norma sosial dan budaya masih sangat mempengaruhi pandangan terhadap hubungan sebelum menikah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alifah (2022), stigma sosial terhadap kehamilan di luar nikah dapat menyebabkan tekanan psikologis bagi pasangan yang terlibat, sehingga mereka merasa terpaksa untuk menikah meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Hal ini menunjukkan bahwa kehamilan bukan hanya sekadar masalah biologis, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik mengenai konteks sosial dan budaya di balik permohonan dispensasi kawin sangat

penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani isu ini.⁴³

Selain itu, data yang menunjukkan tingginya angka permohonan dispensasi kawin akibat kehamilan juga mengindikasikan perlunya edukasi dan akses yang lebih baik terhadap informasi mengenai kesehatan reproduksi. Menurut Tasya Talsania (2024), kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan penggunaan kontrasepsi yang efektif menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan. Oleh karena itu, program-program edukasi yang menasar remaja dan pasangan muda perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah, serta untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang akibat dari tindakan tersebut. Dengan demikian, diharapkan angka permohonan dispensasi kawin dapat berkurang, dan pasangan dapat mempersiapkan pernikahan mereka dengan lebih matang.⁴⁴

2. Khawatir Berbuat Dosa/Menghindari Zina

⁴³ Anisa Putri Alifah, Nurliana Cipta Apsari, and Budi Muhammad Taftazani, “Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah,” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2022): 529.

⁴⁴ Tasya Talsania et al., “Psikoedukasi Kesehatan Reproduksi Terhadap Perilaku Seks Bebas Pada Remaja Di SMP Negeri 2 Dewantara,” *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS* 2, no. 3 (2024): 959–66.

Jumlah permohonan dispensasi kawin yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan terkait dengan kondisi kehamilan yang membutuhkan dispensasi. Ini menunjukkan bahwa pasangan menikah paling sering karena kehamilan di luar nikah. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memahami bagaimana kehamilan berdampak pada setiap anggota keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Studi Alifah (2022) menemukan bahwa stigma sosial terhadap kehamilan di luar nikah seringkali berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional orang yang memohonnya. Akibatnya, mereka merasa tertekan untuk segera menikah untuk menghindari penilaian negatif masyarakat.⁴⁵

Dengan 24,3%, kategori "Khawatir Berbuat Dosa/Menghindari Zina" mengikuti. Hal ini menunjukkan bahwa pemohon menyadari bahaya sosial-religius yang terkait dengan hubungan di luar nikah. Kesadaran ini menunjukkan bahwa norma sosial dan nilai agama terus memengaruhi keputusan pasangan muda. Banyak pasangan yang merasa tertekan untuk menikah demi menghindari dosa karena ajaran agama

⁴⁵ Alifah, Apsari, and Taftazani, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah."

mengenai pernikahan dan hubungan seksual di luar nikah sangat kuat di masyarakat Indonesia, di mana mayoritas orang menganut agama Islam. Religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan seseorang untuk menikah, terutama dalam kasus kehamilan tidak direncanakan.⁴⁶

Oleh karena itu, banyaknya permohonan dispensasi kawin yang disebabkan oleh kehamilan dan kekhawatiran tentang dosa menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan untuk menangani masalah ini. Pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan dampak hubungan di luar nikah perlu ditingkatkan, terutama untuk remaja dan pasangan muda. Selain itu, sangat penting bagi pasangan yang menghadapi situasi sulit ini untuk mendapatkan dukungan dari keluarga dan masyarakat. Akibatnya, diharapkan angka permohonan dispensasi kawin akan berkurang, sehingga pasangan dapat mempersiapkan pernikahan mereka dengan lebih baik dan lebih siap.

3. Sudah Berhubungan/Pergaulan Bebas

⁴⁶ Husna Humaira, "PERNIKAHAN DINI DAN KESEHATAN REPRODUKSI: TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA MODERN," n.d.

Selain itu, 8,7% permohonan dispensasi kawin berasal dari kategori "Sudah Berhubungan/Pergaulan Bebas". Data menunjukkan bahwa banyak pasangan muda merasa perlu menikah setelah menjalin hubungan yang lebih dekat, yang biasanya disebut sebagai hubungan bebas. Fenomena ini menunjukkan perubahan dalam norma sosial dan budaya di kalangan remaja dan pemuda. Hubungan romantis yang lebih bebas semakin umum, tetapi masih ada kesadaran akan konsekuensi sosial dan religius yang mungkin terjadi. Menurut Lesteri (2015), hal-hal di sekitar remaja yang sering memengaruhi hubungan bebas mereka seringkali dipengaruhi oleh hal-hal seperti pergaulan di sekolah dan media sosial, yang dapat memengaruhi pandangan mereka tentang hubungan dan pernikahan.⁴⁷

Kondisi ini menunjukkan bahwa kita perlu memahami lebih banyak tentang dinamika hubungan remaja dan bagaimana hal itu memengaruhi keputusan menikah. Hubungan bebas membawa risiko, seperti kehamilan yang tidak direncanakan dan masalah kesehatan reproduksi, tetapi juga memberikan kebebasan

⁴⁷ Tri Sulastris Lesteri, "Perubahan Perilaku Pacaran Remaja Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sendawar Di Kutai Barat," *Ejournal FSIP UNMUL* 3, no. 4 (2015): 11–25.

dalam berinteraksi. Studi Ginting (2024) menekankan bahwa pendidikan seks dan kesehatan reproduksi yang menyeluruh sangat penting untuk membantu remaja memahami dampak dari hubungan bebas dan membantu mereka membuat pilihan yang lebih cerdas. Dengan memberikan remaja informasi yang tepat dan dukungan yang memadai, diharapkan mereka lebih siap menghadapi tantangan dalam hubungan mereka dan mengurangi jumlah permohonan dispensasi kawin yang disebabkan oleh hubungan bebas.⁴⁸

4. Sudah Melahirkan

Persentase pasangan yang telah melahirkan adalah yang paling rendah, hanya sekitar 4,9%, menunjukkan bahwa meskipun kehamilan menjadi alasan utama untuk mengajukan dispensasi pernikahan, tidak semua kehamilan berakhir dengan kelahiran sebelum pernikahan. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan yang mengajukan dispensasi pernikahan lebih memilih untuk menikah sebelum memiliki anak. Ini mungkin disebabkan oleh norma sosial dan budaya yang kuat yang mendorong mereka untuk menikah terlebih

⁴⁸ Ronaldo Divalo Ginting et al., "Upaya Mengatasi Seks Bebas Pada Remaja Berdasarkan Perspektif 1 Korintus 15: 33," *Coram Mundo: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 6, no. 2 (2024): 40–53.

dahulu. Stigma sosial terhadap kehamilan di luar nikah masih kuat di masyarakat Indonesia, yang menyebabkan pasangan menikah sering meskipun keadaan tidak ideal.

Kondisi ini juga menunjukkan betapa pentingnya dukungan sosial dan akses yang mudah terhadap layanan kesehatan reproduksi. Pasangan yang baru menikah mungkin menghadapi berbagai masalah, termasuk masalah finansial dan psikologis. Studi yang dilakukan oleh Ginting (2024) menemukan bahwa faktor yang berkontribusi pada peningkatan jumlah kasus kehamilan di luar nikah adalah kurangnya akses ke pendidikan kesehatan reproduksi yang memadai serta layanan kontrasepsi yang efektif. Oleh karena itu, peningkatan program pendidikan dan layanan kesehatan sangat penting untuk membantu remaja dan pasangan muda merencanakan keluarga dengan lebih baik. Ini dapat membantu mengurangi jumlah permohonan dispensasi pernikahan yang disebabkan oleh kehamilan dan kelahiran.⁴⁹

Studi sebelumnya menemukan bahwa kehamilan adalah alasan utama permohonan dispensasi pernikahan. Faktor sosial dan budaya juga memengaruhi pengambilan keputusan ini. Fakta bahwa banyak pasangan

⁴⁹ Ginting et al.

hamil di luar nikah menunjukkan norma masyarakat yang kuat terhadap hal ini. Faktor "Khawatir Berbuat Dosa" juga sangat penting. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat menyadari pentingnya menikah untuk menghindari dosa. Dalam hal ini, penting untuk meningkatkan pengetahuan tentang tanggung jawab sosial dan praktik hubungan seksual yang sehat.

Hasil penelitian ini akan mempengaruhi kebijakan hukum perkawinan. Diperlukan pendekatan yang lebih humanis untuk menangani dispensasi pernikahan, terutama untuk wanita hamil. Akses ke layanan penyuluhan dan konseling juga sangat krusial untuk mendukung pasangan muda membuat keputusan pernikahan yang tepat. Selain itu, masyarakat harus dididik tentang pentingnya pendidikan seksual dan konsekuensi hubungan di luar nikah. Ini bertujuan untuk mengurangi angka kehamilan di luar nikah dan mengajarkan remaja tentang pilihan hidup yang lebih bertanggung jawab.

C. Faktor-Faktor Perceraian dalam Pernikahan Dispensasi Kawin

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Barwanto selaku hakim, terungkap bahwa perceraian dalam pernikahan yang mendapatkan dispensasi kawin (DK) merupakan fenomena yang cukup umum terjadi. Bapak Barwanto menjelaskan bahwa pernikahan dengan dispensasi sering kali dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, seperti kehamilan di luar nikah atau kebutuhan mendesak lainnya. Meskipun

pernikahan ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi pasangan, kenyataannya banyak yang berakhir dengan perceraian.

“Ya, pernah beberapa kali menangani kasus cerai gugat dan cerai talak yang dilatarbelakangi pernikahan dini, kita dapat mengetahui itu termasuk pernikahan dini atau tidak, melalui dilihat dari umur sekarang berapa, nikahnya kapan. dan melalui konfirmasi langsung terhadap pasangan tersebut”⁵⁰

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dispensasi kawin dapat menjadi jalan keluar bagi beberapa pasangan, tantangan yang dihadapi dalam menjalani kehidupan pernikahan tetap signifikan dan sering kali tidak terduga. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas pernikahan dalam konteks dispensasi kawin, serta perlunya dukungan yang lebih baik bagi pasangan yang berada dalam situasi ini.

“Tidak ada perbedaan yang signifikan antara perceraian umum dan perceraian yang terjadi akibat pernikahan dini. Hal ini dapat dipahami melalui ketentuan yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975”⁵¹

Selama wawancara dengan Bapak Barwanto, terungkap bahwa beberapa alasan utama yang memengaruhi keputusan untuk memberikan

⁵⁰ Wawancara dengan Pak Barwanto, Hakim Pengadilan Agama Wonosari, 3 Maret 2025.

⁵¹ Wawancara dengan Pak Barwanto, Hakim Pengadilan Agama Wonosari, 3 Maret 2025.

izin perceraian, terutama dalam kasus pernikahan yang menerima dispensasi kawin. Bapak Barwanto mengatakan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga seringkali menjadi alasan utama pasangan tidak dapat mencapai kesepakatan atau saling memahami. Selain itu, pertimbangan penting adalah ketidaksesuaian antara pasangan yang menikah, yang menunjukkan bahwa perbedaan karakter dan nilai hidup yang berbeda dapat mengganggu hubungan yang harmonis. Selain itu, ada bukti bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi, dan keselamatan dan kesejahteraan individu harus menjadi prioritas utama. Bapak Barwanto juga menekankan bahwa pasangan harus siap secara mental dan emosional, yang sering kali kurang diperhatikan dalam pernikahan dengan dispensasi.

Disisi lain, hasil temuan wawancara terhadap Bapak Barwanto menunjukkan bahwa beberapa faktor utama yang sering menyebabkan perceraian dalam pernikahan yang menerima dispensasi kawin (DK). Salah satu faktor yang paling penting adalah kesiapan pasangan untuk menikah. Banyak pasangan yang menikah melalui dispensasi kawin tidak memahami semua tanggung jawab dan kesulitan yang akan mereka hadapi setelah menikah. Kekurangan kemampuan mental dan emosional dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk menangani masalah yang muncul, yang pada gilirannya menyebabkan perceraian.

“Faktor utama penyebab perceraian dalam pernikahan DK yang paling sering terjadi dalam kasus perceraian pernikahan dini yaitu percekcoakan, ekonomi, dan perselingkuhan. Selain itu, kurangnya

dukungan dari keluarga juga bisa menjadi penyebab timbulnya konflik yang berujung pada perceraian.”⁵²

Faktor lain yang sering menyebabkan perceraian adalah perbedaan pandangan hidup suami dan istri. Pasangan yang memiliki cara hidup, prinsip, dan perspektif yang berbeda dapat menyebabkan ketegangan dan konflik yang berlangsung lama. Faktor ekonomi juga penting, karena pasangan sering mengalami stres karena masalah keuangan. Ketidakstabilan ekonomi dapat memperburuk keadaan yang sudah sulit bagi pasangan. Bapak Barwanto juga menekankan bahwa dukungan keluarga sering kali menentukan stabilitas pernikahan; jika pasangan tidak memilikinya, mereka dapat merasa terasing dan tidak memiliki tempat untuk berbagi masalah mereka, yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik dan perceraian. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor ini sangat penting untuk mencegah perceraian dalam pernikahan yang mendapatkan dispensasi kawin.

Menurut Pak Barwanto selaku hakim, terungkap bahwa pasangan yang menikah dengan dispensasi kawin (DK) berbeda dengan pasangan yang menikah tanpa dispensasi. Pasangan yang menikah dengan dispensasi sering menghadapi masalah yang lebih besar terkait dengan kesiapan mental dan emosional. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak orang menikah dengan cepat, sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk

⁵² Wawancara dengan Pak Barwanto, Hakim Pengadilan Agama Wonosari, 3 Maret 2025.

mempersiapkan diri dengan baik. Selain itu, keluarga seringkali tidak memberikan dukungan yang cukup, membuat mereka merasa terisolasi saat menghadapi masalah. Pasangan yang menikah tanpa dispensasi, di sisi lain, cenderung lebih siap secara mental, emosional, dan finansial. Konflik internal dan perubahan dalam dinamika hubungan, seperti pergeseran nilai atau tujuan hidup yang tidak sejalan, adalah penyebab utama perceraian dalam kelompok ini karena mereka biasanya telah melalui proses pematangan yang lebih baik sebelum menikah. Penemuan ini menunjukkan bahwa konteks pernikahan sangat mempengaruhi stabilitas hubungan dan betapa pentingnya dukungan dan kesiapan untuk hidup berumah tangga.

Hasil wawancara dengan Pak Barwanto menunjukkan bahwa perceraian dalam pernikahan dengan dispensasi kawin (DK) adalah fenomena yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seringkali, alasan untuk perceraian adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, ketidaksesuaian antara pasangan, dan unsur kekerasan dalam rumah tangga. Faktor lain yang menyebabkan hubungan menjadi tidak stabil adalah kurangnya kesiapan emosional dan mental pasangan yang menikah dengan dispensasi. Ini menunjukkan bahwa, meskipun dispensasi kawin dapat menjadi solusi bagi beberapa pasangan, tantangan yang dihadapi dalam menjalani kehidupan pernikahan tetap besar dan sering kali tidak terduga.

Selain itu, penelitian ini berfokus pada perbedaan yang ada antara pasangan yang menikah dengan dispensasi dan pasangan yang menikah

tanpa dispensasi. Pasangan yang menikah tanpa dispensasi biasanya lebih siap menghadapi tantangan pernikahan, sedangkan pasangan yang menikah dengan dispensasi cenderung kurang siap secara mental dan emosional, dan sering kali tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari keluarga mereka. Akibatnya, penyebab perceraian pasangan ini lebih berkaitan dengan konflik internal dan perubahan dalam dinamika hubungan mereka. Hasilnya menunjukkan betapa pentingnya memahami lebih lanjut tentang hal-hal yang memengaruhi stabilitas pernikahan dan betapa pentingnya memberikan dukungan yang lebih baik bagi pasangan yang menghadapi dispensasi kawin. Oleh karena itu, untuk mencegah perceraian dalam situasi seperti ini, pendidikan dan bimbingan yang tepat serta dukungan dari keluarga dan masyarakat harus diberikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini menemukan bahwa berbagai faktor sosial dan budaya yang kompleks memengaruhi permohonan dispensasi kawin di Indonesia, terutama pada tahun 2024, dengan kehamilan sebagai penyebab utama dari 62,1% dari 103 permohonan. Fenomena ini menunjukkan masalah yang dihadapi pasangan muda. Stigma sosial terhadap kehamilan di luar nikah dan tuntutan untuk menghindari dosa membuat mereka menikah meskipun keadaan mereka tidak ideal. Selain itu, variabel tambahan seperti status kelahiran dan hubungan bebas juga berkontribusi, tetapi dalam jumlah yang lebih kecil. Studi ini menekankan bahwa edukasi kesehatan reproduksi dan dukungan sosial yang lebih baik untuk remaja dan pasangan muda sangat penting untuk mengurangi angka kehamilan tidak diinginkan dan mempersiapkan mereka untuk pernikahan yang lebih tua. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembentukan kebijakan hukum perkawinan yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan praktik hubungan yang sehat.
2. Studi ini menemukan bahwa perceraian dalam pernikahan dengan dispensasi kawin (DK) adalah fenomena yang kompleks dan umum

terjadi, dan ada banyak faktor yang memengaruhi stabilitas hubungan pasangan. Menurut wawancara dengan Hakim Bapak Barwanto, banyak pasangan yang menikah dengan dispensasi seringkali tidak siap secara mental dan emosional serta menghadapi tantangan besar seperti ketidakharmonisan rumah tangga, perbedaan karakter, dan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor lain yang menyebabkan perceraian adalah kurangnya dukungan dari keluarga dan kesiapan pasangan untuk memikul tanggung jawab pernikahan. Studi ini menekankan betapa pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang komponen yang memengaruhi stabilitas pernikahan dalam konteks dispensasi kawin, serta betapa pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat yang lebih baik untuk membantu pasangan yang berada dalam situasi seperti ini. Dengan demikian, pendidikan dan bimbingan yang tepat sangat diperlukan untuk mencegah perceraian dan meningkatkan kualitas kehidupan pernikahan bagi pasangan yang menikah dengan dispensasi.

B. Saran

1. Peningkatan Pendidikan dan Dukungan Keluarga Dibutuhkan program pendidikan yang lebih komprehensif tentang kesehatan reproduksi, kewajiban pernikahan, dan dampak hubungan di luar nikah. Program ini harus menasar remaja dan pasangan muda untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hal-hal yang mungkin mereka hadapi saat menikah. Selain itu, pasangan yang menikah dengan dispensasi

membutuhkan dukungan keluarga untuk merasa diterima dan memiliki tempat untuk berbagi masalah mereka.

2. Pasangan yang meminta dispensasi kawin harus diberikan penyuluhan hukum dan konseling oleh Penyuluh Hukum dan Konseling Pengadilan Agama Wonosari dan lembaga terkait lainnya. Pasangan dapat mendapatkan bantuan dalam memahami hak dan kewajiban mereka sebagai anggota pernikahan dengan layanan ini. Layanan ini juga dapat membantu mereka mengatasi masalah yang mungkin muncul. Dengan dukungan ini, pasangan diharapkan membuat keputusan yang lebih cerdas dan mengurangi jumlah perceraian yang diizinkan dalam pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifah, Anisa Putri, Nurliana Cipta Apsari, and Budi Muhammad Taftazani. "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2022): 529.
- Bahroni, Achmad, Ariella Gitta Sari, Satriyani Cahyo Widayati, and Hery Sulisty. "DISPENSASI KAWIN DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK." *Transparansi Hukum* 2 (August 2019). <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>.
- Fikriya, Nurul. "STUDI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DIPNGADILAN AGAMA DEMAK." *Https://Repository.Unissula.Ac.Id/30506/*, 2023.
- Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. "Ihya Ulumuddin Juz 2 / Imam Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad al Ghazali." <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=31786>, n.d.
- Ginting, Ronaldo Divalo, Piter Imanson Damanik, Elieser R Marampa, and Kristian Sukatman. "Upaya Mengatasi Seks Bebas Pada Remaja Berdasarkan Perspektif 1 Korintus 15: 33." *Coram Mundo: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 6, no. 2 (2024): 40–53.
- Humaira, Husna. "PERNIKAHAN DINI DAN KESEHATAN REPRODUKSI: TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA MODERN," n.d.

Ida, Aswari, Andi Tamaruddin, Ika Novitasari, and Andi Aprasing. “Analisis Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Majene (Studi Di Pengadilan Agama Majene).” *Jurnal Hukum Unsulbar* 7, no. 1 (2024): 13–31.

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. “Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.” *Jakarta: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2019.

KARIMAH MILLATUZZAHROH. “ANALISIS DAMPAK PERKARA DISPENSASI KAWIN TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KALIANDA.,” December 11, 2023.

Khoirul Abror, H. *DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR*, n.d. www.blogdivapress.com.

Lesteri, Tri Sulastri. “Perubahan Perilaku Pacaran Remaja Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sendawar Di Kutai Barat.” *Ejournal FSIP UNMUL* 3, no. 4 (2015): 11–25.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*. Intensive Peace, 2015.

Muhammad, K H Husein. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. LKIS Pelangi Aksara, 2001.

Munawara, Nina, Muhammad Hasan, and Ardiansyah Ardiansyah. “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas IB Sambas.” *Al-Usroh* 1, no. 2 (2021): 107–31.

Naderifar, Mahin, Hamideh Goli, and Fereshteh Ghaljaie. “Snowball Sampling: A Purposeful Method of Sampling in Qualitative Research.” *Strides in Development of Medical Education* 14, no. 3 (2017).

Nanda, Heru Arya. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tembilahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Batas Usia Perkawinan.” <https://Repository.Uir.Ac.Id/14671/>, 2022.

Nasution, Muhammad Arsad. “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh.” *EL-QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–70.

Nomor, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. “Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Pernikahan. Jakarta*, 9AD.

Nurhilal Nazri Arif, S.H. “DINAMIKA HUKUM FORMIL PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI DAN SLEMAN TAHUN 2020-2023.” <https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/65991/>, 2024.

- Prabawati, Ulayya Dwi. “Analisis Perkara Perceraian Akibat Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Sleman Kelas I A Pada Tahun 2022.” <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46284>, 2023.
- Puniman, Ach. “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.” *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018).
- Putri, Fadilla Elza Aida Putri, Salman Alfarisi, Ela Kurniasari, and Nurul Agustin Damayanti. “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Nikah Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Semarang.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 7, no. 1 (2024): 49–66.
- RI, Mahkamah Agung. “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.” *Jakarta: Dirjen Badilag*, 2015.
- Ridwan, Didik Irawansah, Ilham, Ainun Wulandari, Husnul Khulqiyah, M. Rizky Maulana, Anas Heryanto, and Mustiawan. “Dispensasi Kawin Dan Tingginya Angka Perceraian Di Bima Pasca Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13 (June 2024): 252–76. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i1.273>.
- Rohana, Nada Putri, and Wilda Rahma Nasution. “Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur Oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 163–74.
- Salis, Lismi, and Endang Heriyani. “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian.” *Media of Law and Sharia* 4, no. 1 (2022): 34–50.

Siregar, Dahris, Karolina Sitepu, Mospa Darma, Khairun Na'im, M Tommy Umaro Tarigan, Razali Razali, and Faisal Sadat Harahap. "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak." *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)* 3, no. 2 (2023): 178–85.

Sugiyono, P Dr. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd." *ALFABETA, Cv*, 2019.

Suhartati, Suhartati, and Nursanti Nursanti. "TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA." *Khatulistiwa Law Review* 1, no. 2 (2020): 200–215.

Talsania, Tasya, Putri Nazirah, Nadila Purnama Sari, Radiah Radiah, Jumiaty Jumiaty, Cut Ita Zahara, and Rahmia Dewi. "Psikoedukasi Kesehatan Reproduksi Terhadap Perilaku Seks Bebas Pada Remaja Di SMP Negeri 2 Dewantara." *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS* 2, no. 3 (2024): 959–66.

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1 (1974).

Wawancara dengan Pak Barwanto, Hakim Pengadilan Agama Wonosari, 3 Maret 2025.

Yegidis, Bonnie L, and Robert W Weinbach. "Research Methods for Social Workers." (*No Title*), 1991.

LAMPIRAN 1

SURAT IZIN PENELITIAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uii.ac.id

Nomor : 1652/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2024
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 19 Desember 2024 M
47 Jumadil Awal 1446 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Wonosari
Jl. KRT. Judodiningrat, Seneng, Siraman, Kec. Wonosari
Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55851
di Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

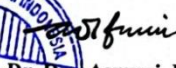
Nama : MUH. ARIF RAHMAN HAKIM
No. Mahasiswa : 21421009
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Faktor-Faktor Perceraian dalam Pernikahan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonosari

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Bekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

LAMPIRAN 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Jabatan : Hakim

Tanggal Wawancara : 3 Maret 2025

Tempat Wawancara : Kantor Pengadilan Agama Wonosari

Waktu Wawancara : 14.00 WIB – Selesai

1. Apakah pernah seorang pasangan melakukan perceraian dalam pernikahan DK?

“Ya, saya pernah beberapa kali menangani kasus cerai gugat dan cerai talak yang dilatarbelakangi oleh pernikahan dini. Dalam menangani kasus-kasus tersebut, penting untuk menentukan apakah suatu pernikahan termasuk dalam kategori pernikahan dini atau tidak. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat umur pasangan saat ini dan kapan mereka melangsungkan pernikahan. Selain itu, konfirmasi langsung terhadap pasangan juga menjadi langkah krusial untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai latar belakang pernikahan mereka. Dengan pendekatan ini, kita dapat memahami lebih dalam mengenai dinamika yang terjadi dalam pernikahan dini dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keputusan untuk bercerai.”

2. Apakah alasan hakim memutuskan untuk mengizinkan mereka bercerai?

“Tidak ada perbedaan yang signifikan antara perceraian umum dan perceraian yang terjadi akibat pernikahan dini. Hal ini dapat dipahami melalui ketentuan yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa proses perceraian, terlepas dari latar belakang pernikahan, mengikuti prosedur dan syarat yang sama. Dengan demikian, baik perceraian yang terjadi dalam konteks pernikahan yang berlangsung dalam usia dewasa maupun pernikahan dini, keduanya dihadapkan pada regulasi hukum yang serupa, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan dalam proses perceraian.”

3. Apa saja faktor utama yang sering menyebabkan perceraian dalam pernikahan yang mendapatkan dispensasi kawin?

“ Di antara berbagai faktor yang menyebabkan perceraian dalam konteks pernikahan dini, tiga isu utama yang paling sering muncul adalah percekcoakan, masalah ekonomi, dan perselingkuhan. Percekcoakan sering kali terjadi akibat ketidakcocokan antara pasangan yang masih muda, di mana mereka mungkin belum sepenuhnya siap untuk menghadapi tantangan dalam berumah tangga. Selain itu, masalah ekonomi juga menjadi salah satu penyebab utama, karena pasangan yang menikah di usia dini sering kali belum memiliki stabilitas finansial yang memadai, sehingga tekanan ekonomi dapat memperburuk hubungan mereka. Tak kalah penting, perselingkuhan juga menjadi faktor yang signifikan, di mana ketidakpuasan dalam hubungan dapat mendorong salah satu atau kedua pasangan untuk

mencari kebahagiaan di luar pernikahan. Ketiga isu ini saling terkait dan sering kali menciptakan lingkaran masalah yang sulit dipecahkan, sehingga berujung pada keputusan untuk bercerai.”

4. Bagaimana peran usia dalam mempengaruhi stabilitas pernikahan yang diadakan dengan dispensasi?

“Iya, pernikahan dini sangat mempengaruhi dinamika hubungan pasangan, terutama karena mereka umumnya belum memiliki kedewasaan yang diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan. Dari segi umur, pasangan yang menikah di usia muda sering kali masih berada dalam tahap perkembangan, baik secara fisik maupun mental. Ketidakmatangan dalam berpikir dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengambil keputusan yang bijaksana dan menyelesaikan konflik yang muncul dalam pernikahan. Selain itu, aspek fisik yang belum sepenuhnya berkembang juga dapat memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan pasangan, yang pada gilirannya dapat berdampak pada hubungan mereka. Dengan demikian, kurangnya kedewasaan dalam berpikir, fisik, dan mental menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap tantangan yang dihadapi oleh pasangan yang menikah di usia dini, dan sering kali berujung pada masalah yang lebih serius dalam pernikahan mereka.”

5. Apakah ada perbedaan dalam penyebab perceraian antara pasangan yang menikah dengan dispensasi dan yang menikah tanpa dispensasi?

“ Tidak ada perbedaan yang signifikan antara penyebab perceraian pada pasangan yang menikah dengan dispensasi dan mereka yang menikah tanpa

dispensasi. Baik pasangan yang menikah dengan izin khusus karena alasan tertentu, seperti pernikahan dini, maupun pasangan yang menikah secara umum, sering kali menghadapi tantangan yang sama dalam hubungan mereka. Faktor-faktor seperti ketidakcocokan, masalah komunikasi, tekanan ekonomi, dan perselingkuhan dapat muncul di kedua jenis pernikahan ini. Meskipun latar belakang pernikahan mungkin berbeda, dinamika emosional dan sosial yang dihadapi oleh pasangan tetap serupa. Hal ini menunjukkan bahwa penyebab perceraian lebih berkaitan dengan kualitas hubungan dan kemampuan pasangan dalam mengatasi masalah, daripada status pernikahan mereka. Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa tantangan dalam pernikahan tidak mengenal batasan dispensasi, dan setiap pasangan perlu berupaya untuk membangun komunikasi yang baik dan saling pengertian untuk menjaga keutuhan rumah tangga.”

6. Apakah faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lebih umum terjadi pada pernikahan yang mendapatkan dispensasi?

“Ada beberapa kasus perceraian yang disebabkan oleh ketidakstabilan emosi pasangan, meskipun hal ini tidak umum terjadi. Ketidakmampuan untuk mengelola emosi sering kali mengakibatkan konflik yang berkepanjangan, namun faktor ini lebih jarang menjadi penyebab utama perceraian. Di sisi lain, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali berhubungan dengan berbagai faktor yang lebih mendasar. KDRT tidak hanya merupakan tindakan fisik, tetapi juga dapat dipicu oleh masalah

ekonomi yang menimbulkan stres dan ketegangan dalam hubungan. Selain itu, perselingkuhan dan kebiasaan salah satu pasangan yang jarang pulang juga dapat memperburuk situasi, menciptakan ketidakpercayaan dan ketidakamanan di dalam rumah tangga. Dengan demikian, KDRT seringkali merupakan akibat dari masalah yang lebih kompleks, dan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan serta menjaga keharmonisan dalam pernikahan.”

LAMPIRAN 3

DATA PENDUKUNG PENELITIAN



LAMPIRAN 4

CURRICULUM VITAE

Nama	: Muhammad Arif Rahman Hakim
Tempat dan Tanggal Lahir	: Batam, 7 Maret 2003
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Jurusan	: Ahwal Syakhsiyah
Agama	: Islam
Riwayat Pendidikan	: SD Negeri 005 Lubuk Baja SMP Negeri 41 Batam MAN 1 BATAM